



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Gede Agus Permana Putra ;
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Widya Sari, Gg X No. 32,
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMU

Terdakwa Gede Agus Permana Putra dilakukan penangkapan pada tanggal 29 September 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor S.P.Kap/ 60/IX/ 2021/Reskrim dan dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan dengan tanggal 27 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak di dampingin Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr, tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sgr, tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM – 92/Eoh.2/BLL/ 11/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan terdakwa GEDE AGUS PERMANA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke satu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM ;
- 1 (satu) Pcs Switch Starter Grand Supra GBG 910 merk AHM

Dikembalikan kepada saksi ADI SANJAYA

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-92/Eoh.2/Bl/ 11/2021 tertanggal 2 Desember 2021 sebagai berikut:

KeSatu :

Bahwa terdakwa GEDE AGUS PERMANA PUTRA , pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat Toko Sinar Jaya, Jl.A. Yani 121 A, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa GEDE AGUS PERMANA PUTRA bekerja Toko Sinar Jaya sejak tahun 2017, sebagai Sopir dengan tugas menyiapkan barang dan mengirim barang dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Sopir pada saat melakukan pengiriman barang ke konsumen terdakwa mengambil barang milik Toko Sinar Jaya berupa 76 (tujuh puluh enam) pcs VAKUM VARIO KVB903 merk AHM, 14 (empat belas) pcs SWITCH STARTER GRAND/SUPRA GBG 910 merk AHM, 7 (tujuh) pcs SIL MEKANIKAL VARIO merk AHM, 2 (dua) pcs RUMAH ROER BEAT F1 ESP K44 merk AHM, 21 (dua puluh satu) pcs SIL KRU AS VARIO KIRI KVB901 merk AHM, 1 (satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 KZLA merk AHM, dan 1 (satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 merk AHM kemudian menyembunyikanya tanpa seijin saksi Adi Sanjaya selaku pemilik Toko Sinar Jaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 4 (empat) pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM dan 2 (dua) pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM kepada saksi MADE ASTU alais KRISNA, 1 pcs Switch Starter Grand/Supra GBG 910 merk AHM kepada KETUT LANGGENG alias LANGGENG dan sisanya terdakwa jual secara online dengan total keseluruhanya sebesar Rp.4.973.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ADI SANJAYA selaku pemilik Toko Sinar Jaya mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 8.349.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa GEDE AGUS PERMANA PUTRA , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KeDua :

Bahwa terdakwa GEDE AGUS PERMANA PUTRA , pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat Toko Sinar Jaya, Jl.A. Yani 121 A, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, , jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa GEDE AGUS PERMANA PUTRA bekerja Toko Sinar Jaya sejak tahun 2017 , sebagai Sopir dengan tugas menyiapkan barang dan mengirim barang dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Sopir pada saat melakukan pengiriman barang ke konsumen terdakwa mengambil barang milik Toko Sinar Jaya berupa 76 (tujuh puluh enam) pcs VAKUM VARIO KVB903 merk AHM, 14 (empat belas) pcs SWITCH STARTER GRAND/SUPRA GBG 910 merk AHM, 7 (tujuh) pcs SIL MEKANIKAL VARIO merk AHM, 2 (dua) pcs RUMAH ROER BEAT F1 ESP K44 merk AHM, 21 (dua puluh satu) pcs SIL KRU AS VARIO KIRI KVB901 merk AHM, 1 (satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 KZLA merk AHM, dan 1 (satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 merk AHM kemudian menyembunyikanya tanpa seijin saksi Adi Sanjaya selaku pemilik Toko Sinar Jaya
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 4 (empat) pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM dan 2 (dua) pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM kepada saksi MADE ASTU alias KRISNA, 1 pcs Switch Starter Grand/Supra GBG 910 merk AHM kepada KETUT LANGGENG alias LANGGENG dan sisanya terdakwa jual secara online dengan total keseluruhan sebesar Rp.4.973.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ADI SANJAYA selaku pemilik Toko Sinar Jaya mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 8.349.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa GEDE AGUS PERMANA PUTRA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adi Sanjaya

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan saksi mengenai adanya pencurian dan penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 08.00 wita di Toko Sinar Jaya di Jln.A.Yani 121 A Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa, barang – barang yang dicuri dan digelapkan itu adalah : 76 (tujuh puluh enam) pcs VAKUM VARIO KVB903 merk.AHM, 14(empat belas) pcs SWITCH STARTER GRAND/SUPRA GBG 910 merk. AHM, 7(tujuh) pcs SIL MEKANIKAL VARIO AHM, 2(dua) pcs RUMAH ROER BEAT F1 ESP K44 merk. AHM, 21(dua puluh satu) pcs SIL KRU AS VARIO KIRI KVB901 merk.AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 merk.AHM;
- Bahwa total yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu Rp. 8.349.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang – barang milik saksi tersebut yaitu dengan cara yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi kemudian mengambil barang tersebut yang sebelumnya ada pada took kemudian menjualnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik toko ;
- Bahwa, barang tersebut diketahui hilang karena adanya perbedaan stok antara di system dan real di gudang kemudian melalui pengecekan di CCTV yang kemudian diketahui yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa yang ambil dengan cara mngambil barang di gudang atau toko kemudian menyembunyikan barang tersebut dan mengeluarkannya ketika akan melakukan pengiriman ke luar toko ;
- Bahwa, terdakwa bekerja di toko saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Komang Sutriani.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan pencurian dan penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 08.00 wita di Toko Sinar jaya di Jln.A.Yani 121 A Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa, barang yang berhasil dicuri dan digelapkan adalah : 76 (tujuh puluh enam) pcs VAKUM VARIO KVB903 merk.AHM, 14(empat belas)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs SWITCH STARTER GRAND/SUPRA GBG 910 merk. AHM, 7(tujuh)
pcs SIL MEKANIKAL VARIO AHM, 2(dua) pcs RUMAH ROER BEAT F1
ESP K44 merk. AHM, 21(dua puluh satu) pcs SIL KRU AS VARIO KIRI
KVB901 merk.AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1
ESP K44 AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP
K44 merk.AHM;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Sanjaya, kemudian mengambil barang tersebut yang sebelumnya ada pada toko kemudian menjualnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Sanjaya selaku pemilik toko ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Nengah Kandi ;.

- Bahwa, saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.30 wita di Lingkungan Widya Sari Gg.X 32 Singaraja, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan proses penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai adanya kejadian pencurian dan penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.00 wita di Toko Sinar Jaya, di Jln. A

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Yani 121 A,Kelurahan Banyuasri, kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berupa :76(tujuh puluh enam) PCS VAKUM VARIO KVB903 merk.AHM, 14(empat belas) pcs SWITCH STARTER GRAND/SUPRA GBG 910 merk.AHM, 7(tujuh) pcs SIL MEKANIKAL VARIO merk.AHM, 21 (dua puluh satu) pcs SIL KRU AS VARIO KIRI KVB901 merk.AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA bEAT F1 KZLA merk.AHM,1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 merk. AHM ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa ketika ditugaskan mengirim barang, terdakwa mengambil barang dengan tangan kanan kemudian menyelipkan barang lain yang dia curi kemudian dijadikan satu dengan barang yang akan dikirim setelah sampai di tempat pengiriman terdakwa langsung memisahkan barang yang dia curi kemudian barang tersebut dijual;
- Bahwa, awalnya terdakwa tidak mengakui dan setelah di Kantor Polisi baru terdakwa ngaku mengambil barang tersebut dan barang yang dimbil tersebut diselipkan kemudian dijual ;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi kepada Terdakwa, diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri tanpa menggunakan alat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya

4. Made Astu Alias Krisna ;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya perbuatan pencurian dan penggelapan;
- Bahwa saksi pernah membeli barang berupa spare part dari sdr. Gede Agus Permana sebanyak 1(satu) kali yaitu pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar awal bulan Agustus 2021 berupa 4(empat) pcs Vakum Vario

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KVB903 merk.AHM seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pcs sehingga totalnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana barang tersebut dibawa ke bengkel saksi sendiri oleh saudara Gede Agus Permana ;

- Bahwa, harga pasaran dari spare part Vakum Vario KVB903 merk.AHM yang dijual oleh saudara Gede Agus Permana kepada saya adalah sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi hanya sekali membeli barang tersebut dari saudara Gede Agus Permana dan sebelumnya tidak pernah membeli barang dengan harga dibawah dari harga pasar serta pekerjaan saya sehari-hari adalah hanya sebagai bengkel sehingga membeli barang-barang dibawah standar tersebut samak sekali tidak saya pergunakannya sebagai pekerjaan atau sebagai penghasilan sehari-hari ;
- Bahwa saksi hanya sekali membeli barang tersebut darisd. Gede Agus Permana dan sebelumnya tidak pernah membeli barang dengan harga dibawah dari harga pasar serta pekerjaan saya sehari-hari adalah hanya sebagai bengkel sehingga membeli barang-barang dibawah standar tersebut samak sekali tidak saya pergunakannya sebagai pekerjaan atau sebagai penghasilan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

5. Ketut Langgeng Alias Langgeng ;

- Bahwa saksi memesan spare part dari toko Sinar Jaya berupa Ban, Oli, Kampas Kopling dan lain sebagainya yang saksi pesan setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara memesan melalui HP selanjutnya barang dibawakan sendiri oleh pegawai dari Toko Sinar Jaya ke toko saksi selanjutnya pembayaran saksi lakukan dirumah saksi dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sesuai dengan harga pasar sebagaimana tercantum dalam pricelist resmi ;

- Bahwa, harga pasaran dari spare part Vakum Vario KVB903 merk. AHM yang dijual oleh sdr.Gede Agus Permana kepada saya adalah sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per pcs sedangkan 1(satu) pcs Switch Starter Gran/Supra GBG 910 merk. AHM tersebut adalah sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per pcs ;
 - Bahwa, saksi hanya sekali membeli barang tersebut yaitu dari sdr. Gede Permana dan sebelumnya tidak pernah membeli barang dengan harga dibawah dari harga pasar serta pekerjaan saya sehari-hari adalah hanya sebagai bengkel sehingga membeli barang-barang dibawah standar tersebut sama sekali tidak saksi pergunakannya sebagai pekerjaan atau sebagai penghasilan sehari-hari ;
 - Bahwa, yang saksi jelaskan adalah masalah saksi membeli barang onder dill sepeda motor seperti Vakum Vario dan Switch Starter ;
 - Bahwa barang tersebut saksi beli dari saudara Gede Permana ;
 - Bahwa saksi lupa dengan tanggalnya dan sekitar bulan September 2021 saksi membeli barang oderdil tersebut ;
 - Bahwa Kalau Vakum Vario saksi membeli sesuai dengan harga toko sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh lima ribu rupiah) per pcs nya dan Swtch Starter saksi beli seharga 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pcs sesuai dengan harga toko ;
 - Bahwa barang-barang yang saksi beli di sdr. Gede Agus Permana tersebut juga ada di Toko Sinar Jaya ;
 - Bahwa barang – barang tersebut sudah di sita oleh pihak Kepolisian ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan

Saksi meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Gede Agus Permana Putra yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian dan penggelapan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa yang merupakan pegawai pada Toko Sinar Jaya tersebut, kemudian mengambil barang-barang yang sebelumnya ada pada Toko tersebut kemudian menjual kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik toko dalam hal ini sdr. Adi Sanjaya dan terdakwa bekerja pada Toko Sinar Jaya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang jabatan terdakwa sebagai sopir yang bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan barang dan mengirim barang dengan gaji Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa, barang yang terdakwa curi dan terdakwa gelapkan itu adalah :
76 (tujuh puluh enam) pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM, 14(empat belas) pcs Switch Starter Grand / Supra GBG 910 merk AHM, 7(tujuh) pcs Sil Kenanikal Vario merk.Ahm, 2(dua) pcs Rumah Roer Beat F1 Esp K44 merk. AHM, 21(dua puluh satu) pcs Sil Kru As Vario Kiri KVB901 AHM, 1(satu) pcs Kampas Kopling Ganda Beat F1 KZLA AHM, 1(satu) pcs Kampas Kopling Ganda Beat F1 Esp K44 AHM ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Toko Sinar Jaya ada 4(empat) tahunan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Sinar Jaya selaku sopir dan tugasnya terdakwa mengantar barang kiriman;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji sistem harian yaitu perhari Rp,120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, barang-barang yang terdakwa ambil tersebut, terdakwa jual kepada sdr. Krisna dan ke sdr. Langgeng dan sisanya terdakwa jual lewat online ;
- Bahwa, total uang yang terdakwa kumpulkan dari hasil menjual barang – barang yang terdakwa curi tersebut yaitu sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil jual tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa ada etiket baik untuk mengembalikan uang hasil penjualan hasil penjualan barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (Lima) Pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM ;
- 1 (satu) Pcs Switch Starter Grand Supra GBG 910 merk AHM

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar pukul 08.00 wita di Toko Sinar Jaya di Jln.A.Yani 121 A Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar, barang – barang yang dicuri dan digelapkan itu adalah : 76 (tujuh puluh enam) pcs VAKUM VARIO KVB903 merk.AHM, 14(empat belas) pcs SWITCH STARTER GRAND/SUPRA GBG 910 merk. AHM, 7(tujuh) pcs SIL MEKANIKAL VARIO AHM, 2(dua) pcs RUMAH ROER BEAT F1 ESP K44 merk. AHM, 21(dua puluh satu) pcs SIL KRU AS VARIO KIRI KVB901 merk.AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 merk.AHM;
- Bahwa benar, total yang saksi korban Adi Sanjaya alami atas kejadian tersebut yaitu Rp. 8.349.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang – barang milik saksi tersebut dengan cara yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi kemudian mengambil barang tersebut yang sebelumnya ada pada toko kemudian menjualnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik toko ;
- Bahwa benar, barang – barang tersebut diketahui hilang karena adanya perbedaan stok antara di system dan real di gudang kemudian melalui pengecekan di CCTV yang kemudian diketahui yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa yang ambil dengan cara mengambil barang di gudang atau toko kemudian menyembunyikan barang tersebut dan mengeluarkannya ketika akan melakukan pengiriman ke luar toko;
- Bahwa benar, terdakwa bekerja di toko saksi korban sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui menurut Yurisprudensi MARI Nomor 35 K/Kr/1975 tanggal 25 September 1975 menyebutkan pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Dengan keterkaitan unsur Pasal 64 ayat (1) yang harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut dengan unsur :

5. Kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa dipersamakan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., ditegaskan bahwasanya kata *setiap orang* menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Gede Agus Permana Putra telah dihadirkan dipersidangan, setelah diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa barang – barang yang dicuri dan digelapkan oleh terdakwa yaitu : 76 (tujuh puluh enam) pcs VAKUM VARIO KVB903 merk.AHM, 14 (empat belas) pcs SWITCH STARTER GRAND/SUPRA GBG 910 merk. AHM, 7(tujuh) pcs SIL MEKANIKAL VARIO AHM, 2(dua) pcs RUMAH ROER BEAT F1 ESP K44 merk. AHM, 21(dua puluh satu) pcs SIL KRU AS VARIO KIRI KVB901 merk.AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 AHM, 1(satu) pcs KAMPAS KOPLING GANDA BEAT F1 ESP K44 merk. AHM, yang kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2021, yang mana atas kejadian tersebut saksi korban Adi Sanjaya alami atas kejadian tersebut yaitu Rp. 8.349.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) , perbuatan tersebut terdakwa dilakukan tanpa seizin perusahaan, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*willen*) serta setidaknya Terdakwa menghendaki (*wetens*) bahwa dengan perbuatan tersebut yang mana uang hasil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi (memenuhi keperluan sehari-hari)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan karena Terdakwa melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu yaitu mengambil barang – barang milik saksi korban Adi Sanjaya , yang mana barang – barang tersebut terdakwa menjual ke orang lain dan atas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi korban Adi Sanjaya mengalami 8.349.000 (Delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan barang – barang tersebut diketahui hilang karena adanya perbedaan stok antara di system dan real di gudang kemudian melalui pengecekan di CCTV yang kemudian diketahui yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa yang ambil dengan cara mengambil barang di gudang atau toko kemudian menyembunyikan barang tersebut dan mengeluarkannya ketika akan melakukan pengiriman ke luar toko, Hal itu membuat Terdakwa mendapat keuntungan, akan tetapi Terdakwa sebagai pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang karena pengambilan uang tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa yang merupakan pegawai pada Toko Sinar Jaya tersebut, kemudian mengambil barang-barang yang sebelumnya ada pada Toko tersebut kemudian menjual kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik toko dalam hal ini sdr. Adi Sanjaya dan terdakwa bekerja pada Toko Sinar Jaya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang jabatan terdakwa sebagai sopir yang bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan barang dan mengirim barang dengan gaji Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP (termasuk 374 KUHP) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki atas benda itu (Vide Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu terdakwa adalah pegawai pada Toko Sinar Jaya tersebut, kemudian mengambil barang-barang yang sebelumnya ada pada Toko tersebut kemudian terdakwa menjual kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik toko dalam hal ini sdr. Adi Sanjaya dan terdakwa bekerja pada Toko Sinar Jaya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang jabatan terdakwa sebagai sopir yang bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan barang dan mengirim barang dengan gaji Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ada kesadaran bahwa terhadap sejumlah menjual barang – barang di Toko Sinar Jaya tanpa seijin dari saksi korban Adi Sanjaya dan terdakwa sudah mengetahui kalau terdakwa tidak memilikinya (tanpa hak) untuk menjual barang – barang toko Sinar sehingga perbuatan sengaja Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum dan Uang hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi dan bukanlah berasal dari hal lain yang sifatnya karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil beberapa uang tanpa izin perusahaan melalui tanpa perantara-perantara (lembaga penjamin atau yang memiliki kewenangan untuk itu) menunjukkan perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan pemilikan tanpa hak atau melawan hukum oleh karenanya Terdakwa dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyatakan pasal 374 KUHP biasa disebut dengan Penggelapan dengan Pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau perhubungan kerja antara majikan dengan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena mata pencaharian atau jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya atau tukang jam, tukang sepatu, tukang sepeda dan lain sebagainya yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki namun oleh orang itu, barang-barang tersebut digelapkannya;
- c. Terdakwa mendapatkan upah berupa uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, namun oleh pekerja tersebut barang orang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah karyawan pada Toko Sinar Jaya, terdakwa menjual barang – barang milik saksi korban tersebut dilakukan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 dan kerugian yang di alami oleh saksi korban pemilik Toko Sinar Jaya tersebut yaitu Rp. 8.349.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) , perbuatan tersebut terdakwa dilakukan tanpa seizin perusahaan, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*willen*) serta setidaknya Terdakwa menghendaki (*wetens*) bahwa dengan



perbuatan tersebut yang mana uang hasil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi (memenuhi keperluan sehari-hari) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dihubungkan dengan teori dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu terdakwa adalah pegawai pada Toko Sinar Jaya tersebut, kemudian mengambil barang-barang yang sebelumnya ada pada Toko tersebut kemudian terdakwa menjual kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik toko dalam hal ini sdr. Adi Sanjaya dan terdakwa bekerja pada Toko Sinar Jaya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang jabatan terdakwa sebagai sopir yang bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan barang dan mengirim barang dengan gaji Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ada kesadaran bahwa terhadap sejumlah menjual barang – barang di Toko Sinar Jaya tanpa seijin dari saksi korban Adi Sanjaya dan terdakwa sudah mengetahui kalau terdakwa tidak memilikinya (tanpa hak) untuk menjual barang – barang toko Sinar sehingga perbuatan sengaja Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum dan Uang hasil penjualan barang – barang tersebut terdakwa menggunakan untuk



keperluan pribadi dan bukanlah berasal dari hal lain yang sifatnya karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil beberapa uang tanpa izin perusahaan melalui tanpa perantara-perantara (lembaga penjamin atau yang memiliki kewenangan untuk itu) menunjukkan perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan pemilikan tanpa hak atau melawan hukum oleh karenanya Terdakwa dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu, mengenai yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dan jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut :
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana paling lama lima tahun, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan terus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa : 5 (Lima) Pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM , 1 (satu) Pcs Switch Starter Grand Supra GBG 910 merk AHM, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Agus Permana Putra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Sgr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Pcs Vakum Vario KVB903 merk AHM ;
 - 1 (satu) Pcs Switch Starter Grand Supra GBG 910 merk AHM

Dikembalikan kepada saksi ADI SANJAYA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2021 oleh Dr.I Nyoman Dipa Rudiana, S.E S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 203/Pid.B/2021/PNSgr tanggal 7 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H

Dr.I N. Dipa Rudiana, S.E S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, SH.



Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)